



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUNAWIR HAMZAH alias NAWIR bin SAIP;**
Tempat Lahir : Penanjung Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun /15 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2019, dan ditahan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 21 Januari 2019;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d 2 Maret 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 s/d 11 Maret 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 4 Maret 2019 s/d 2 April 2019;
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 3 April 2019 s/d 1 Juni 2019.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WAHIDIN KASMIR, S.H.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH tanggal 4 Maret 2019 dan Penetapan KPN Kepahiang tertanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 27/Pen.Pid.B/2019/PN KPH tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menyatakan Terdakwa MUNAWIR HAMZAH Als NAWIR Bin SAIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWIR HAMZAH Als NAWIR Bin SAIP berupa Pidana Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa MUNAWIR HAMZAH Als NAWIR Bin SAIP Bersama sama dengan saksi RADEN DAHRIL Als ATONG Bin MAT TASIN, AAN BAHORI Als AAN Bin MAT TASIN, ARI HARYANTO Als ARI Bin SOPYAN (Ketiganya sudah menjalani pidana), HERI (meninggal dunia), RICE Bin AGUS, JULIUS Bin INUL, SLAMET HADI RAMDANI, DEKO Bin GUNAWAN, WANDI Als FREN (kelima dalam daftar pencarian Orang atau DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2010, bertempat di perkebunan kopi Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Kec.Tebat karai Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah tindak pidana, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua



orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka-luka berat Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama saksi RADEN DAHRIL Als ATONG Bin MAT TASIN, AAN BAHORI Als AAN Bin MAT TASIN, ARI HARYANTO Als ARI Bin SOPYAN, HERI,RICE Bin AGUS, JULIUS Bin INUL, SLAMET HADI RAMDANI, DEKO Bin GUNAWAN, WANDI Als FREN berkumpul di pondok HERI Desa Penanjung Panjang Kec.Tebat Karai Kab.Kepahiang karena diajak oleh HERI untuk mengambil buah kopi milik saksi korban ABDUL MUBIN Als MUBIN Bin IRIN, dan saat akan berangkat ke pondok milik saksi MUBIN Terdakwa bersama saksi RADEN DAHRIL Als ATONG Bin MAT TASIN, AAN BAHORI Als AAN Bin MAT TASIN, ARI HARYANTO Als ARI Bin SOPYAN, HERI,RICE Bin AGUS, JULIUS Bin INUL, SLAMET HADI RAMDANI, DEKO Bin GUNAWAN, WANDI Als FREN membawa peralatan yaitu beberapa parang, besi bulat panjang dan beberapa batang kayu kopi serta penutup wajah atau sebo;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bersama sama dengan saksi RADEN DAHRIL Als ATONG Bin MAT TASIN, AAN BAHORI Als AAN Bin MAT TASIN, ARI HARYANTO Als ARI Bin SOPYAN, HERI,RICE Bin AGUS, JULIUS Bin INUL, SLAMET HADI RAMDANI, DEKO Bin GUNAWAN, WANDI Als FREN tiba di pondok Saksi MUBIN di Desa Penanjung Panjang Kec.Tebat karai Kabupaten Kepahiang maka Terdakwa, HERI dan WANDI langsung naik dan masuk ke pondok saksi MUBIN,kemudian Terdakwa mencari karung untuk memuat kopi, karena karung tidak ada maka Terdakwa mencari dibawah pondok, sedangkan SLAMET HADI menyusul naik dan masuk ke pondok saksi MUBIN,di dalam pondok, HERI, SLAMET dan WANDI mengancam saksi MUBIN untuk menyerahkan kopinya dan membunuh saksi MUBIN, karena saksi MUBIN melakukan perlawanan maka, HERI, SLAMET, WANDI melakukan pemukulan kepada Saksi MUBIN dan membacok tubuh saksi MUBIN dengan menggunakan parang secara bertubi-tubi sehingga saksi MUBIN terjatuh dan kemudian HERI mengikat tangan saksi MUBIN dan memasukkan Saksi MUBIN ke dalam tong yang berisikan air, disaat bersamaan Terdakwa, saksi ARI,DEKO, YULIUS,RICE,saksi AAN memasukkan kopi milik saksi MUBIN yang sedang dijemur di pekarangan pondok milik saksi MUBIN ke dalam 3 buah karung dengan berat sekira 150 kg, sedangkan saksi RADEN bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah selesai memasukkan kopi tersebut, terdakwa bersama sama dengan saksi RADEN DAHRIL Als ATONG Bin MAT TASIN, AAN

halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHORI Als AAN Bin MAT TASIN, ARI HARYANTO Als ARI Bin SOPYAN, HERI,RICE Bin AGUS, JULIUS Bin INUL, SLAMET HADI RAMDANI, DEKO Bin GUNAWAN, WANDI Als FREN menyembunyikan kopi tersebut di bawah batang merambung di kebun orang dengan tujuan akan diambil dan dijual yang hasil penjualannya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi RADEN DAHRIL Als ATONG Bin MAT TASIN, AAN BAHORI Als AAN Bin MAT TASIN, ARI HARYANTO Als ARI Bin SOPYAN, HERI,RICE Bin AGUS, JULIUS Bin INUL, SLAMET HADI RAMDANI, DEKO Bin GUNAWAN, WANDI Als FREN tanpa ijin dari saksi MUBIN;
- Bahwa saksi MUBIN mengalami kerugian sekira Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 0332/VR/RSUD-KPH/IV/2010 tanggal 15 April 2010, yang ditanda tangani oleh dr.BUDI ARTA dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan pada MUBIN Bin IRIB terdapat luka robek sayat (multipel) di bagian kepala, wajah,telinga, badan dan tangan dikarenakan benturan benda keras dan tajam

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1,2,4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) ABDUL MUBIN alias MUBIN bin IRIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Korban dari peristiwa perampokan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2010 bertempat di Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang sekira pukul 19:30 WIB, dan saat terjadi peristiwa tersebut Saksi berada di Pondok Saksi bersama Anak Keponakan Saksi bernama ATOK alias DI dan EDI ERWAN bin WAMIN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena pelaku menggunakan sebo atau penutup kepala saat peristiwa tersebut, dan Saksi dapat melihat ada sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) orang sebagai pelakunya yang telah melakukan perampokan terhadap Saksi, dan semuanya menggunakan sebo dan memegang parang,

halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



namun Saksi masih dapat mengenali beberapa orang dari suara dan wajah pelaku perampokan tersebut walaupun wajah mereka ditutupi sebo yang dapat Saksi kenali adalah bernama AAN BAHORI bin M. TASIN, RADEN bin M. TASIN dan HERI yang mana Saksi hampir setiap hari bertemu dengan mereka yang berkebun bertetangga dengan Saksi sehingga Saksi dapat mengenali mereka dengan baik;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil para pelaku tersebut adalah buah kopi yang dipungut beberapa hari sebelum kejadian dimana buah kopi yang berhasil dibawa oleh para pelaku berkisar lebih kurang sebanyak 3 (tiga) karung besar dengan berat lebih kurang 150 kg (seratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pidana tersebut karena saat sebelum kejadian Saksi sedang berada dipondok bersama Anak Keponakan Saksi bernama EDI ERWAN bin WAMIN, kemudian mendengar ada suara anjing mengogong setelah itu Saksi menyuruh Anak Saksi berlari, tidak lama kemudian ada beberapa orang masuk kedalam perkarangan pondok Saksi dengan cara melompati pagar lalu ada yang membuka pintu pondok dan masuk sambil melempar batu kearah Saksi hingga Saksi masuk kedalam Pondok;
- Bahwa Saksi menghindari lemparan batu para pelaku, Saksi mendengar suara dari luar pondok yang mengatakan "jangan sampai lolos", setelah itu para pelaku langsung masuk kedalam pondok dan saat para pelaku hendak naik ke Pondok, Saksi sempat melempar dengan menggunakan parang ke arah para pelaku hingga para pelaku langsung menyerang Saksi dengan parang hingga Saksi terluka;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi hendak melakukan perlawanan dengan cara membacok atau memukul pelaku dengan parang namun mata parang Saksi terlepas dari gagang dan saat Saksi melakukan perlawanan, Saksi dibacok menggunakan parang secara bertubi-tubi, dan saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) Orang pelaku yang melakukan pemukulan, hingga Saksi terpojok ke ruang belakang Pondok dan terjatuh, setelah itu tangan Saksi di ikat kebelakang lalu Saksi dimasukan kedalam tong berisi air disamping Pondok Saksi, dan saat Saksi dimasukan kedalam tong, tidak lama kemudian tong tersebut jatuh.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) MAHRIL bin RIDWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19:30 WIB di perkebunan kopi Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang milik Saksi ABDUL MUBIN, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada lebih kurang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang berada di dalam halaman Pondok dan sekitar 8 (delapan) orang sedang memasukan buah kopi milik Saksi MUBIN ke dalam karung, sedangkan 2 (dua) orang lagi pelaku saat itu hanya berdiri sambil berjalan hilir mudik mengawasi keadaan sekitar Pondok, akan tetapi Saksi tidak mengenal siapa yang memasukan buah kopi kedalam karung karena mereka semua mengenakan penutup muka atau sebo, namun Saksi dapat mengenali salah satu dari 2 (dua) orang pelaku yang hilir mudik mengawasi keadaan sekitar pondok tersebut adalah bernama RADEN bin MAT TASIN;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan kakak ipar Saksi yakni DEDI SUPIANTO diam-diam melihat kejadian itu dan adik ipar Saksi yaitu RECI berkata "Hoi apo dio yang kamu kerjakan tu?", kemudian Saksi melihat salah seorang pelaku yang hilir mudik terkejut mendengar suara itu dan langsung mencari asal suara;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) DEDI SUPIANTO bin NAHRI EPENDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perampokan pada tanggal 25 Maret 2010 bertempat di Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang sekira pukul 19:30 WIB, dan saat terjadi perampokan tersebut Saksi berada di Pondok bersama Istri Saksi serta Adik Ipar Saksi sedang bersantai sambil minum kopi, kemudian Saksi bersama Adik Ipar Saksi saat itu mendengar suara gaduh seperti suara orang bertengkar, lalu Saksi mendatangi Pondok Orangtua Saksi yang bernama NAHRI menanyakan masalah suara gaduh dimaksud, kemudian Orangtua Saksi mengatakan mungkin DI dengan ATOK yang sedang ribut, selanjutnya Saksi bersama Adik Ipar dan Adik Kandung Saksi pergi mencari tahu ke Pondok Saksi MUBIN tersebut, sesampainya disumber bunyi tersebut kami melihat sekumpulan orang yang sedang mengarungi kopi milik Saksi MUBIN

halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



dengan cara setiap orang memegang karung lalu memasukan buah kopi tersebut kedalam karung dengan menggunakan tangan dan beberapa orang yang berdiri mengawasi sambil hilir mudik;

- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun mengetahui orang yang mengambil buah kopi tersebut karena mereka menggunakan penutup kepala sehingga Saksi tidak dapat mengenali wajah pelaku, namun untuk salah seorang pelaku yang hilir mudik dan saling bertatapan antara pelaku dengan RICE saat itu Saksi meyakini dan jelas melihat bahwa salah seorang pelaku tersebut adalah RADEN bin MAT TASIN;
- Bahwa ada ciri-ciri khusus para pelaku tersebut kesemuanya mengenakan sebo atau penutup kepala terlebih untuk pelaku yang hilir mudik mengawasi keadaan sekitar yaitu RADEN yang mengenakan sebo berwarna biru dan satunya lagi mengenakan baju berwarna hitam saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi MUBIN selaku pemilik kebun, Saksi hanya melihat para pelaku tersebut dan situasi pondok dan halaman saat itu gelap hanya diterangi oleh sinar cahaya bulan dan tidak ada cahaya penerangan yang lain.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4) RADEN DAHRIL alias RADEN alias ATONG bin MAT TASIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pidana perampokan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat Saksi ingat akan tetapi terjadi pada bulan Maret 2010 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di kebun milik Saksi MUBIN di Talang Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang;
- Bahwa barang yang telah Saksi bersama teman-teman Saksi ambil dari Pondok adalah buah kopi sebanyak 3 (tiga) karung milik Saksi MUBIN;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 17:00 WIB Saksi bertemu dengan WANDI alias FREN (DPO) dan Terdakwa NAWIR (DPO) di Desa Penanjung Panjang Bawah Tebat Karai Kepahiang, lalu WANDI alias FREN mengajak Saksi untuk mencari lokak uang dengan mengambil barang orang di Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama teman Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi dimana teman-teman Saksi tersebut adalah Saksi sendiri, ARI bin SOPYAN, HERI, A

halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



RICE SUPARMAN bin AGUS MUSLIMIN, NAWIR bin SAIP, DEKO bin GUMAN, AAN BAHORI bin MAT TASIN, SELAMAT bin JAI, WANDI alias FREN dan YULIUS bin INUL;

- Bahwa saat melakukan tindak pidana tersebut WANDI alias FREN bertindak selaku Ketua dan setelah berkumpul di Pondok Saksi, bersama ke-sembilan orang teman-teman termasuk Saksi langsung menuju ke Pondok Saksi MUBIN, setibanya di Pondok tersebut WANDI mengatakan pada Saksi MUBIN agar jangan berteriak karena kami hendak mengambil buah kopi milik MUBIN, namun Saksi MUBIN melakukan perlawanan hingga terjadilah perkelahian antara WANDI alias FREN dengan Saksi MUBIN yang mengakibatkan Saksi MUBIN dan WANDI sama-sama mengalami luka akibat tebasan senjata tajam;
- Bahwa buah kopi milik Saksi MUBIN tersebut sebelum diambil berada di halaman Pondok Saksi MUBIN sedangkan yang bertugas mengambil buah kopi tersebut adalah RICE, JULIUS, SELAMAT, DEKO, ARI dan AAN, kemudian buah kopi tersebut dimasukkan ke dalam karung sebanyak 3 (tiga) karung yang diangkut dengan cara dipikul oleh masing-masing orang yaitu HERI, NAWIR dan WANDI alias FREN;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui Saksi MUBIN dilumpuhkan dengan cara bagaimanakah saat itu, namun Saksi mengetahui jika Saksi MUBIN dilumpuhkan oleh HERI, dan WANDI alias FREN yang naik ke dalam pondok, dan saat itu Saksi hanya mengetahui ketiganya naik ke dalam pondok dan Saksi mendengar suara ribut seperti orang yang sedang berkelahi dan ada suara benda yang dipukul, tidak lama setelah itu Saksi melihat ada orang yang sedang mengintip serta melihat perbuatan Saksi bersama teman-teman saat itu, kemudian Saksi langsung berteriak dan mengusir orang yang sedang mengintip tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal siapa orang yang melihat perbuatan Saksi bersama teman-teman Saksi, karena saat itu ketika orang yang melihat perbuatan Saksi dengan teman-teman tersebut berteriak "Hoi!", Saksi terkejut dan panic, kemudian Saksi langsung mengatakan pada teman-teman Saksi jika ada orang melihat, kemudian Saksi dan teman-teman berusaha mengusir orang yang berteriak tersebut dan setelah itu Saksi dengan teman-teman langsung pergi;

halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak Saksi dengan orang yang melihat perbuatan Saksi dengan teman-teman saat itu lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dan saat itu posisi Saksi dengan orang yang melihat tersebut saling berhadapan dan bertatapan muka;
- Bahwa benar saat itu Saksi dan teman-teman mengenakan sebo agar wajah Saksi dan teman-teman tidak dikenali oleh Saksi MUBIN, dimana saat itu Saksi mengenakan cadar dan ditutupi topi, sedangkan HERI, RICE, NAWIR, WANDI alias FREN, AAN, SELAMAT, JULIUS, ARI dan DEKO mengenakan cadar dari baju yang disobek dan dibuat balutan untuk matanya;
- Bahwa tugas dan peran Saksi saat itu adalah mengawasi dan berjaga jika ada orang lain mengetahui perbuatan Saksi dan teman-teman Saksi berteriak "Huui", selanjutnya HERI, NAWIR, dan WANDI alias FREN bertugas masuk ke Pondok untuk melumpuhkan Saksi MUBIN, sedangkan JULIUS, AAN, SELAMAT, ARI, DEKO dan RICE bertugas memasukan kopi ke dalam karung;
- Bahwa yang dialami Saksi MUBIN saat itu adalah luka bacok karena saat itu Saksi MUBIN menolak untuk diambil buah kopinya dengan melakukan perlawanan, dan salah seorang teman Saksi yang bernama WANDI alias FREN juga kena bacok pada bagian tangan kanan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ABDUL MUBIN merupakan Korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan bersama dengan 9 (sembilan) Orang teman Terdakwa yaitu bernama RADEN DAHRIL alias ATONG bin M TASIN yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman, AAN BAHORI alias AAN bin M TASIN juga telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman, ARI HARYANTO alias ARI bin SOPYAN juga telah menjalani hukuman, HERI telah meninggal dunia, serta RICE bin AGUS, JULIUS bin INUL, SLAMET HADI RAMDANI bin JAI, DEKO bin GUNAWAN dan WANDI alias FREN yang kesemuanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19:30 WIB bertempat

halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KRH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkebunan Kopi Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan ke-sembilan Orang Teman Terdakwa ambil adalah berupa 3 (tiga) Karung kopi basah yang berada di halaman pondok kebun Saksi MUBIN;
- Bahwa Terdakwa pertama kali diajak untuk melakukan tindak pidana tersebut yang awalnya Terdakwa, JULIUS dan SELAMET bersama-sama berangkat dari Pondok JULIUS menggunakan sepeda motor milik JULIUS dengan tujuan ke Pondok RADEN untuk memasak ayam, sekira setengah jam kemudian Terdakwa bersama YULIUS dan SELAMET sampai ditempat RADEN, yang setibanya di Pondok RADEN tersebut Terdakwa melihat RADEN, AAN dan RICE sedang berbincang didepan Pondok, dan selanjutnya datanglah DEKO, ARI dan WANDI ke Pondok RADEN, kemudian disusul datang HERI;
- Bahwa kedatangan HERI tersebut dengan mengatakan pada Terdakwa dan teman lainnya untuk berpindah tempat ke Pondok HERI dikarenakan ada pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, selanjutnya Terdakwa dan ke-delapan teman lainnya pergi ke Pondok HERI;
- Bahwa setibanya di Pondok HERI mengatakan akan mengambil buah kopi namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menjadi target, setelah HERI mengutarakan maksudnya, HERI langsung mengajak pergi ke kebun milik Saksi MUBIN, jadi yang mengajak kami melakukan perbuatan tersebut adalah HERI;
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman berangkat ke Pondok Saksi MUBIN tersebut HERI mengatakan "Jangan mikir apo-apo tobo kamu, ambilah kopi itu taruh dibawah pohon merambung", dan saat itu Terdakwa sendiri sudah membawa parang milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa melihat YULIUS, SELAMET, HERI, RADEN dan WANDI membawa parang masing-masing, sedangkan DEKO, ARI, AAN dan RICE tersebut Terdakwa tidak tahu alat apa yang mereka bawa saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman mengenakan penutup wajah dari sebo dan baju bekas, kemudian Terdakwa dan teman-teman berangkat dengan berjalan kaki;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan teman-teman di Pondok Saksi MUBIN tersebut yang Terdakwa lihat HERI dan WANDI langsung naik dan masuk ke dalam Pondok Saksi MUBIN, sedangkan Terdakwa menyusul naik ke atas Pondok untuk mencari karung,

halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat ada karung dibawah Pondok, dan Terdakwa langsung turun lagi untuk mengambil karung tersebut, dan teman lainnya berada dihalaman Pondok lalu membuka penutup kopi untuk selanjutnya Terdakwa dan teman-teman memasukan biji kopi ke dalam karung, sedangkan teman lainnya setahu Terdakwa seperti RADEN berjaga dibawah Pondok dan 3 (tiga) orang teman lainnya berada diatas Pondok seperti SELAMET, HERI dan WANDI alias FREN, dan pada saat itu kami mendengar ada keributan didalam Pondok tersebut dan terdengar ada yang berteriak minta tolong, selanjutnya seingat Terdakwa, Terdakwa bersama YULIUS dan RICE membawa setengah karung masing-masing berisi buah kopi untuk dibawa ke kebun yang ada batang merambung yang Terdakwa letakan dibawah batang tersebut, selanjutnya Terdakwa, YULIUS, dan RICE menunggu dibawah batang merambung dimaksud, dan tidak lama kemudian datanglah ARI, DEKO dan WANDI yang saat itu WANDI mengalami luka dibagian tangannya, selanjutnya Terdakwa berpisah dan Terdakwa dengan YULIUS langsung pulang ke Pondok milik YULIUS;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun kontak fisik pada Saksi MUBIN, namun 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang masuk kedalam Pondok seperti HERI, WANDI dan SELAMET, setelah itu terdengar suara keributan didalam Pondok serta terdengar suara mintak tolong, dan Terdakwa tidak tahu apakah mereka melakukan kekerasan pada Saksi MUBIN atau tidak, dan pada malam itu Terdakwa melihat WANDI ada mengalami luka ditangannya, dan pada pagi harinya YULIUS menemui Terdakwa untuk memberitahu jika Saksi MUBIN atau pemilik kopi tersebut mengalami luka akibat perbuatan teman-teman Terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa ketakutan, dan Terdakwa bersama YULIUS langsung melarikan diri dimana Terdakwa langsung pergi ke Kota Bandung Jawab Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama ke-sembilan orang teman Terdakwa mengambil buah kopi tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Saksi MUBIN selaku pemilik;
- Bahwa jarak antara tempat tempat mengambil kopi dengan pondok Saksi MUBIN tersebut lebih kurang berjarak 4 (empat) meter;
- Bahwa jumlah buah kopi yang berhasil Terdakwa dan teman-teman ambil dari Pondok Saksi MUBIN berjumlah 3 (tiga) karung yang berisi kopi basah atau sekitar 150 kg (seratus lima puluh kilogram)

halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi apakah kopi tersebut sudah dijual oleh teman-teman Terdakwa yang lain atau belum, namun rencana awalnya apabila berhasil mengambil kopi tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya Terdakwa langsung melarikan diri ke Kota Purwakarta Provinsi Jawa Barat, dan kembali ke Kepahiang pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, yang niat Terdakwa untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 tersebut;
- Bahwa situasi saat kejadian tersebut malam hari yang hanya ada penerangan sinar lampu kaleng yang menerangi Pondok Saksi MUBIN namun lampu tersebut dimatikan oleh Saksi MUBIN setelah kedatangan Terdakwa dan teman-teman, kemudian saat itu Saksi MUBIN langsung masuk ke dalam Pondok, saat itu dalam keadaan sepi dan cuaca cerah tidak ada hujan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah mengeroyok dan membacok, serta mengikat dan memasukan Saksi MUBIN ke dalam drum, namun yang Terdakwa ketahui jika yang naik ke dalam Pondok dan masuk ke dalam adalah HERI dan WANDI, dan jika Terdakwa naik ke Pondok hanya untuk mencari karung, dan setelah Terdakwa mendapatkan karung dibawah pondok Terdakwa dan teman-teman yang dibawah langsung mengambil kopi dan langsung pergi dan tidak balik ke Pondok lagi;
- Bahwa senjata tajam jenis Parang yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada Terdakwa gunakan ketika itu, dan Parang serta kain penutup muka yang Terdakwa kenakan sebelum Terdakwa melarikan diri Terdakwa letakan dan Terdakwa tinggalkan di Pondok Saksi MUBIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 2 (dua)) lembar kain cadar warna biru dan biru tua;

halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



- 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 cm (delapan puluh centimeter);
- 2 (dua) sebo warna coklat dan hitam;
- 1 (satu) potong besi bulat panjang dengan diameter sekira 1 cm (satu centimeter), panjang 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) bilah parang panjang 40 cm (empat puluh centimeter) dengan gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang panjang sekira 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang plastik warna biru;
- 1 (satu) bilah parang panjang sekira 67 cm (enam puluh tujuh centimeter) bergagang warna biru;
- 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang panjang 58 cm (lima puluh delapan centimeter) gagang plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan Surat bukti berupa Visum Et Repertum nomor 0332/VR/RSUD-KPH/IV/2010 tanggal 15 April 2010, yang ditandatangani dr.BUDI ARTA dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan pada MUBIN bin IRIB terdapat luka robek sayat (multipel) pada bagian kepala, wajah, telinga, badan dan tangan dikarenakan benturan benda keras dan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di Pondok kebun milik Saksi ABDUL MUBIN bin IRIN di Talang Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai Kepahiang Terdakwa MUNAWIR HAMZAH alias NAWIR bin SAIP bersama Saksi RADEN DAHRIL alias ATONG bin MAT TASIN, AAN BAHORI alias AAN bin MAT TASIN, ARI HARYANTO alias ARI bin SOPYAN, HERI, RICE bin AGUS, JULIUS bin INUL, SELAMET HADI RAMDANI, DEKO bin GUNAWAN dan WANDI alias FREN telah mengambil barang di halaman Pondok Saksi ABDUL MUBIN berupa buah kopi sebanyak 3 (tiga) Karung atau dengan berat sekitar lebih kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilogram) milik Saksi ABDUL MUBIN yang Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara memukul Saksi ABDUL MUBIN serta membacoknya dengan menggunakan parang;
- Bahwa dalam perkara ini teman Terdakwa yaitu Saksi RADEN DAHRIL, AAN BAHORI, ARI HARYANTO alias ARI telah menjalani

halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



pidana, sedangkan yang bernama HERI telah meninggal dunia, untuk yang bernama RICE SUPARMAN, JULIUS, SELAMET HADI RAMDANI, DEKO dan WANDI alias FREN masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) POLRI Resor Kepahiang sebagaimana dalam BAP Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa bersama ke-sembilan Orang temannya secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana dengan mendatangi Pondok kebun Saksi ABDUL MUBIN kemudian mengambil buah kopi milik Saksi ABDUL MUBIN yang saat itu buah kopi yang diambil berada di halaman Pondok, kemudian Terdakwa dan temannya memasukan buah kopi tersebut kedalam karung, sedangkan 2 (dua) Orang temannya yaitu HERI dan WANDI alias FREN, SELAMET HADI berhasil masuk kedalam Pondok, kemudian melakukan kekerasan pada Saksi ABDUL MUBIN dengan cara memukul dan membacok Saksi ABDUL MUBIN menggunakan parang sehingga Saksi ABDUL MUBIN mengalami luka, selanjutnya teman Terdakwa tersebut mengikat tangan Saksi ABDUL MUBIN menggunakan tali lalu memasukan Saksi ABDUL MUBIN kedalam drum atau tong air;
- Bahwa setelah berhasil melumpuhkan Saksi ABDUL MUBIN Terdakwa bersama ke-sembilan Orang temannya tersebut langsung membawa buah kopi milik Saksi ABDUL MUBIN dan kemudian buah kopi itu diletakan atau disembunyikan di kebun milik HERI yang setelah itu Terdakwa bersama temannya berpacar melarikan diri;
- Bahwa menurut Terdakwa melarikan diri ke Kota Purwakarta Provinsi Jawa Barat, dan kembali ke Kepahiang pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, yang niat Terdakwa untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 tersebut;
- Bahwa perbuatan mengambil barang berupa kopi tersebut diatas yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi RADEN DAHRIL alias ATONG bin MAT TASIN, AAN BAHORI alias AAN bin MAT TASIN, ARI HARYANTO alias ARI bin SOPYAN, HERI, RICE bin AGUS, JULIUS bin INUL, SELAMET HADI RAMDANI, DEKO bin GUNAWAN, WANDI alias FREN tanpa seijin Saksi ABDUL MUBIN selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi ABDUL MUBIN mengalami kerugian lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika buah kopi yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama ke-sembilan Orang temannya tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut membuat Saksi ABDUL MUBIN mengalami cacat pada bagian telinga kiri dan tidak dapat pulih seperti sediakala hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 0332/VR/RSUD-KPH/IV/2010 tanggal 15 April 2010, yang ditandatangani dr.BUDI ARTA dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan pada MUBIN Bin IRIB terdapat luka robek sayat (multipel) dibagian kepala, wajah, telinga, badan dan tangan dikarenakan benturan benda keras dan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2,4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 5) Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan;
- 6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7) Perbuatan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MUNAWIR HAMZAH alias NAWIR bin SAIP selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata;

Bahwa pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Sedangkan menurut SIMONS pengertian *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini sebagaimana tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di kebun milik Saksi ABDUL MUBIN di Talang Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang Terdakwa MUNAWIR HAMZAH alias NAWIR bin SAIP bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saksi RADEN DAHRIL alias ATONG bin MAT TASIN, AAN BAHORI alias AAN bin MAT TASIN, ARI HARYANTO alias ARI bin SOPYAN, HERI, RICE bin

halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS, JULIUS bin INUL, SELAMET HADI RAMDANI, DEKO bin GUNAWAN dan WANDI alias FREN telah mengambil barang berupa buah kopi basah di halaman Pondok kebun Saksi ABDUL MUBIN sebanyak 3 (tiga) karung atau dengan berat sekitar lebih kurang 150 (seratus lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa buah kopi sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram) yang telah diambil Terdakwa bersama temannya tersebut diatas merupakan milik dari Saksi ABDUL MUBIN alias MUBIN bin IRIN, dan Terdakwa mengakui jika bersama teman-temannya telah mengambil buah kopi milik Saksi MUBIN tersebut tanpa seijin Saksi ABDUL MUBIN selaku pemilik barang berupa buah kopi basah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Saksi ABDUL MUBIN jika akibat kehilangan buah kopi basah tersebut jika dinilai dengan sejumlah uang maka Saksi MUBIN mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa selanjutnya menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi unsur ini dihubungkan dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian pada huruf d) berhubungan dengan perbuatan yang Terdakwa dan teman-temannya lakukan karena buah kopi sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat lebih kurang 150 kg (seratus lima puluh kilogram) yang telah diambil Terdakwa bersama temannya tersebut diatas sepenuhnya adalah milik dari Saksi ABDUL MUBIN alias MUBIN bin IRIN, dan Terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki hak sedikitpun atas buah kopi milik Saksi MUBIN yang Terdakwa dan teman-temannya ambil secara paksa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang apabila unsur ini terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa maksud untuk mempersiapkan pencurian artinya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan sebelum adanya tindakan pengambilan barang yang ingin dikuasai, misalnya dengan cara memukul, membacok, menembak dan lain sebagainya, setelah itu pencuri mengambil barang yang di inginkan, sedangkan maksud untuk mempermudah pencurian, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pencuri tersebut akan dengan mudah melakukan tindakan pencurian Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangnya bukan pada barangnya dan dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diatas disimpulkan bahwa cara Terdakwa bersama Saksi RADEN DAHRIL alias ATONG, AAN BAHORI alias AAN, ARI HARYANTO alias ARI, HERI, RICE, JULIUS, SELAMET HADI RAMDANI, DEKO, WANDI alias FREN mengambil buah kopi milik Saksi ABDUL MUBIN tersebut yang ketika tiba di Pondok Saksi MUBIN di Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang selanjutnya Terdakwa, HERI dan WANDI langsung naik dan masuk ke Pondok, kemudian Terdakwa mencari karung untuk memuat buah kopi yang oleh karena karung dimaksud tidak ada maka Terdakwa mencari dibawah Pondok, sedangkan SELAMET HADI menyusul naik dan masuk ke Pondok, di dalam Pondok tersebut adalah HERI, SELAMET dan WANDI yang mengancam Saksi ABDUL MUBIN untuk menyerahkan buah kopinya, yang oleh karena Saksi ABDUL MUBIN melakukan perlawanan selanjutnya HERI, SELAMET, WANDI melakukan pemukulan terhadap Saksi ABDUL MUBIN dan membacok tubuh Saksi ABDUL MUBIN menggunakan parang secara bertubi-tubi hingga Saksi ABDUL MUBIN terjatuh, kemudian HERI mengikat tangan Saksi ABDUL MUBIN dan kemudian memasukan Saksi ABDUL MUBIN ke dalam drum atau tong berisikan air, saat bersamaan Terdakwa, ARI, DEKO, YULIUS, RICE, AAN memasukan buah kopi milik Saksi ABDUL MUBIN yang berada didekat Pondok ke dalam 3 (tiga) karung yang berat seluruhnya lebih kurang 150 kg (seratus lima puluh kilogram);

halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan;

Bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas jika Terdakwa bersama Saksi RADEN DAHRIL alias ATONG, AAN BAHORI alias AAN, ARI HARYANTO alias ARI, HERI, RICE, JULIUS, SELAMET HADI RAMDANI, DEKO, WANDI alias FREN mengambil buah kopi milik Saksi ABDUL MUBIN tersebut yang ketika tiba di Pondok Saksi MUBIN di Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang dan selanjutnya mengambil 3 (tiga) karung kopi basah yang berat seluruhnya lebih kurang 150 kg (seratus lima puluh kilogram) milik Saksi ABDUL MUBIN tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19:30 WIB didalam Pondok yang terletak dipekarangan Kebun Saksi ABDUL MUBIN di Talang Rimbo Donok Desa Penanjung Panjang Tebat Karai Kepahiang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-lima diatas dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa menurut H.R.27 Juni 1931 N.J.1932 1407 W 12520 apabila didalam pencurian ini terdapat lain orang yang turut serta maka setiap orang dari mereka dipertanggung jawaban atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, ketentuan ini juga berlaku bagi percobaan untuk melakukan kejahatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan petunjuk terungkap dipersidangan jika Terdakwa bersama Saksi RADEN DAHRIL alias ATONG bin MAT TASIN, AAN BAHORI alias AAN bin MAT TASIN, ARI HARYANTO alias ARI bin SOPYAN, HERI, RICE bin AGUS, JULIUS bin INUL, SELAMET HADI RAMDANI, DEKO bin GUNAWAN, WANDI alias FREN secara bersama-sama mendatangi Pondok kebun Saksi ABDUL MUBIN kemudian, HERI, WANDI dan SELAMET melakukan kekerasan pada Saksi ABDUL MUBIN dengan cara memukul dan membacok Saksi ABDUL MUBIN menggunakan parang sehingga Saksi ABDUL MUBIN mengalami luka,

halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



selanjutnya teman Terdakwa tersebut mengikat tangan Saksi ABDUL MUBIN menggunakan tali lalu memasukan Saksi ABDUL MUBIN kedalam drum atau tong air, dan setelah berhasil melumpuhkan Saksi ABDUL MUBIN Terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung membawa buah kopi milki Saksi ABDUL MUBIN dan kemudian buah kopi itu diletakan atau disembunyikan di kebun milik HERI yang setelah itu Terdakwa bersama temannya berpencar melarikan diri dan pengakuan Terdakwa jika melarikan diri ke Kota Purwakarta Provinsi Jawa Barat, dan kembali ke Kepahiang pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, yang niat Terdakwa untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-enam dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Ad.7. Unsur perbuatan mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana fakta persidangan bahwa ketika sampai didalam Pondok kebun Saksi ABDUL MUBIN tersebut Terdakwa mencari karung dengan tujuan untuk memuat buah kopi, dan oleh karena karung tidak ditemukan maka Terdakwa mencari dibawah Pondok, sedangkan SELAMET HADI menyusul naik dan masuk ke Pondok, di dalam Pondok tersebut HERI, SELAMET dan WANDI mengancam Saksi MUBIN agar menyerahkan buah kopinya, yang oleh karena Saksi MUBIN melakukan perlawanan maka HERI, SELAMET dan WANDI melakukan pemukulan pada Saksi MUBIN dan membacok tubuh Saksi MUBIN dengan menggunakan parang secara bertubi-tubi hingga Saksi MUBIN terjatuh dan kemudian HERI mengikat tangan Saksi MUBIN dan memasukan Saksi MUBIN ke dalam drum atau tong berisi air;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti berupa Visum Et Repertum nomor 0332/VR/RSUD-KPH/IV/2010 tanggal 15 April 2010, yang ditandatangani dr.BUDI ARTA dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan pada MUBIN bin IRIB terdapat luka robek sayat (multipel) dibagian kepala, wajah, telinga, badan dan tangan dikarenakan benturan benda keras dan tajam;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa yang dialaminya tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi ABDUL MUBIN mengalami cacat pada bagian telinga kiri dan tidak dapat pulih seperti sediakala hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tujuh dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1,2,4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya memohon keringanan hukuman maka tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh dan akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah ditentukan dalam perkara atas nama RADEN DAHRIL alias RADEN bin MAT TASIN maka tidak ditentukan lagi statusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat terutama para pekebun yang sedang panen;
- Bahwa Terdakwa menghindari dari pertanggungjawaban pidana selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi ABDUL MUBIN alias MUBIN bin IRIN telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat terlampir.

halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH



Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1,2,4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR HAMZAH alias NAWIR bin SAIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **SYAWALUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

=TTD=

I. **Dr. RIMDAN, S.H.,M.H.**

=TTD=

II. **YONGKI, S.H.**

Hakim Ketua,

=TTD=

IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

SYAWALUDDIN, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN KPH